



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 85 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa telah dibahas dan disepakati Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pembahasan Perubahan Program/Kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015, tanggal 3 dan 4 September 2015 dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait yang membidangi 5 (lima) keistimewaan, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 106 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a). Semula	Rp. 3.424.276.009.601,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp. 3.424.276.009.601,00</u>
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
a). Semula	Rp. 1.796.753.921.956,90
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	<u>Rp. 1.796.753.921.956,90</u>
b. Belanja Langsung	
1). Belanja Pegawai	
a). Semula	Rp. 137.325.260.158,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 354.497.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<u>Rp. 137.679.757.158,00</u>
2). Belanja Barang dan Jasa	
a). Semula	Rp. 1.063.344.945.512,00
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.750.999.178,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	<u>Rp. 1.043.593.946.334,00</u>
3). Belanja Modal	
a). Semula	Rp. 698.840.749.249,22
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 19.396.502.178,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<u>Rp. 718.237.251.427,22</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.899.510.954.919,22</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.696.264.876.876,12</u>
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (271.988.867.275,12)</u>

### 3. Pembiayaan

#### a). Penerimaan

1). Semula	Rp. 281.988.867.275,12
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 281.988.867.275,12</u>

#### b). Pengeluaran

1). Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 271.988.867.275,12</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

#### Pasal 2

Penjabaran Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 SEPTEMBER 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015  
NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dewo Isnu Broto I.S.  
NIP.19600714 199002 1 001